



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : KIKI MULDANI Bin SUGANDA;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 34 tahun / 6 Juni 1990;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki Laki;
6. Tempat tinggal : Kampung Galumpit, Kelurahan Kota Kulon Rt.04 Rw.24, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan penyidik, sejak tanggal 15 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt tanggal 12 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt tanggal 12 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KIKI MULDANI Bin SUGANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Kecelekaan Lalu Lintas*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan dakwaan kumulatif kesatu, kedua dan ketiga: pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KIKI MULDANI Bin SUGANDA** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit angkutan kota (angkot) jurusan Leles merek Suzuki tipe ST150, warna avocado (hijau muda), nomor polisi: Z 1985 DY, tahun 2007, nomor mesin: G15AID710541, nomor rangka: MHYESL4157J502107 beserta 1 (satu) lembar STNK-nya masing-masing dikembalikan kepada saksi TATANG RUKMAN Bin ENCU;
  - 1 (satu) buah SIM BI Umum atas nama KIKI MULDANI dikembalikan kepada Terdakwa KIKI MULDANI Bin SUGANDA;
  - 1 (satu) unit minibus merek Toyota tipe Avanza, warna hitam metalik, nomor polisi: D 1561 FW, tahun 2005, nomor mesin: DB16983, nomor rangka: MHFFMRGK36K080603, berikut 1 (satu) lembar STNK-nya masing-masing dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ACEP HIDAYAT Bin H. DADAN ;
  - 1 (satu) buah SIM A atas nama H. HARUN PAUJUDIN dikembalikan kepada saksi H. HARUN PAUJUDIN Bin H. SAEPULLOH;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe F1C02N46L0 A/T (Scoopy), tahun 2021, nomor mesin : JM02E1305542, nomor rangka : MH1JM0212MK305485, nomor polisi : Z 6559 DAV, warna putih, beserta 1 (satu) lembar STNK-nya dan 1 (satu) buah SIM C masing-masing dikembalikan kepada saksi SITI NURJANAH Binti UNDANG;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe ER250C M/T (Z250), tahun 2013, nomor polisi : B 3053 SNP nomor mesin : EX250LEA60390, nomor rangka : JKAER250CDDA13784, warna hitam, beserta 1 (satu) lembar STNK-nya dan 1 (satu) buah SIM C atas nama SIGIT GUNAWAN masing-masing dikembalikan kepada Keluarga/Ahli Waris saksi (Alm.) SIGIT GUNAWAN Bin SUPARMIN;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe F1C02N46L0 A/T (Scoopy), tahun 2022, nomor mesin : JM04E1080466, nomor rangka : MH1JM0412NK080466, nomor polisi : Z 3319 DBE, warna putih, beserta 1 (satu) lembar STNK-nya masing-masing dikembalikan kepada saksi MOCHAMAD YUNUS Bin H. FAKH-RUDDIN selaku keluarga (Alm.) MUHAMAD DARIL PAHRUDIN;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe ER250C M/T, tahun 2013, nomor mesin : EX250LEA48261, nomor rangka : JKAER250CDDA09296, nomor polisi : B 4294 KXA, warna hitam, beserta 1 (satu) lembar STNK-nya masing-masing dikembalikan kepada saksi RIAN APRILLIAN Bin EDISON;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe C1M02N41L1 A/T (Genio), tahun 2024, nomor mesin : JMA1E1159314, nomor rangka : MH1JMA114RK159587, nomor polisi : Z 3581 DBO, warna hitam-merah, beserta 1 (satu) lembar STNK-nya masing-masing dikembalikan kepada saksi ZULFA ARUM ARIADI Binti HARI ARIADI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe BJ8W A/T (Fino), tahun 2021, nomor mesin : E3R2E3008476, nomor rangka : MH3SE88D0MJ277967, nomor polisi : Z 4595 DAW, warna abu-abu, beserta 1 (satu) lembar STNK-nya masing-masing dikembalikan kepada saksi MEGA REGI YANI Binti UBUS;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak yang masih kecil, serta Terdakwa bertanggungjawab dan beritikad baik dengan menyuruh keluarganya (istri) untuk mendatangi keluarga korban dan meminta maaf walaupun belum bisa mengganti seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonannya secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nom. Reg Perkara PDM – 41/M.2.15/Eku.2/02/2025** sebagai berikut:

### **Kesatu:**

Bahwa Terdakwa KIKI MULDANI Bin SUGANDA pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jalan Raya Tarogong-Leles Kampung Leuweungtiis Desa Haruman Kecamatan Leles Kabupaten Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit angkutan kota (angkot) jurusan Leles merek Suzuki tipe ST150, warna avocado (hijau muda), nomor polisi : Z 1985 DY, tahun 2007, nomor mesin : G15AID710541, nomor rangka : MHYESL4157J502107 melaju dari arah Tarogong Kabupaten Garut menuju arah Leles Kabupaten Garut dengan kecepatan sekira 60 km/jam (enam puluh kilometer perjam) pada gigi persneling 4 di jalur kiri jalan arah maju dengan keadaan stabil dengan membawa sekira 7 (tujuh) orang penumpang antara lain: saksi DIAN SUSANA Binti MAMAT SAMBAS dan saksi TASKIA ALYA AUDINA Binti NANA yang masing-masing duduk di jok belakang baris kanan serta saksi MIEN LESMINI Binti ROMLI yang duduk di jok belakang baris kiri selanjutnya saat memasuki jalan yang menikung ke kiri dengan posisi menurun Terdakwa beniat menyalip 1 (satu) unit truk box, lalu Terdakwa membelokkan stir ke arah kanan sambil menambah kecepatan melewati marka jalan warna putih tidak terputus akan tetapi saat berusaha melewati truk box tersebut, Terdakwa tiba-tiba melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe F1C02N46L0 A/T (Scoop), tahun 2021, nomor polisi : Z 6559 DAV, warna putih, nomor mesin : JM02E1305542 nomor rangka : MH1JM0212MK305485, yang dikendarai oleh saksi SITI NURJANAH Binti UNDANG datang dari arah berlawanan dengan kecepatan sedang namun dijalurnya (sebelah kiri arah jalan) sehingga membuat Terdakwa panik akan bertabrakan setelah itu Terdakwa langsung mencoba menghindari dengan

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

membanting stir ke arah kiri namun tidak berhasil dan pintu angkot sebelah kanan membentur sepeda motor Scoopy yang dikendarai oleh saksi SITI NURJANAH lalu Terdakwa membanting stir ke arah kanan untuk menyeimbangkan angkot namun tidak berhasil dan angkot tersebut yang masih dalam keadaan oleng dan kecepatan tinggi lalu terguling dengan posisi miring ke sebelah kiri dan kembali menabrak beberapa sepeda motor yang ada dijalan (sebelah kiri arah jalan) dan tidak sempat dapat menghindari antara lain: 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe ER250C M/T (Z250), tahun 2013, nomor mesin : EX250LEA60390, nomor rangka : JKAER250CDDA13784, nomor polisi : B 3053 SNP warna hitam, yang dikendarai oleh saksi SIGIT GUNAWAN (Alm.) Bin SUPARMIN, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe F1C02N46L0 A/T (Scoopy), tahun 2022, nomor mesin : JM04E1080466, nomor rangka : MH1JM0412NK080466, nomor polisi : Z 3319 DBE, warna putih, yang dikendarai oleh saksi SITI NURJANAH Binti UNDANG, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe ER250C M/T, tahun 2013, nomor mesin : EX250LEA48261, nomor rangka : JKAER250CDDA09296, nomor polisi : B 4294 KXA, warna hitam, yang dikemudikan oleh saksi RIAN APRILLIAN Bin EDISON, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe C1M02N41L1 A/T (Genio), tahun 2024, nomor mesin : JMA1E1159314, nomor rangka : MH1JMA114RK159587, nomor polisi : Z 3581 DBO, warna hitam-merah, yang dikendarai oleh saksi ZULFA ARUM ARIADI Binti HARI ARIADI, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe BJ8W A/T (Fino), tahun 2021, nomor mesin : E3R2E3008476, nomor rangka : MH3SE88D0MJ277967, nomor polisi : Z 4595 DAW, warna abu-abu, yang dikendarai saksi MEGA REGI YANI Binti UBUS sambil membonceng saksi RESKA SONIA SONDARI Binti LANLAN JUNJUNAN dan baru berhenti saat angkot tersebut menabrak 1 (satu) unit minibus merek Toyota tipe Avanza, warna hitam metalik, nomor polisi: D 1561 FW, tahun 2005, nomor mesin: DB16983, nomor rangka: MHFFMRGK36K080603 yang juga datang dari arah berlawanan dimana minibus tersebut dikemudikan oleh saksi H. HARUN PAUJUDIN Bin H. SAEPULLOH dan berpenumpang 7 (tujuh) orang diantaranya saksi MUHAMMAD ACEP HIDAYAT Bin H. DADAN setelah itu Terdakwa yang sempat terpental dari pintu supir angkot saat angkot tersebut berhenti kemudian berdiri dan bersama warga sekitar berusaha menolong korban-korban tabrakan beruntun tersebut, terutama untuk korban yang terjepit kendaraan bermotor yang kebetulan saat itu keadaan jalan dalam keadaan ramai selanjutnya korban-korban tersebut bersama Terdakwa dibawa ke Puskesmas Leles dan RS Intan Husada Garut untuk mendapatkan pertolongan pertama setelah dibantu juga oleh

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polantas Polres Garut antara lain: saksi HARTO Bin WASIS yang juga mengamankan arus lalu lintas jalan pasca kecelakaan tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian, jalan yang dilalui merupakan jalan aspal hotmix dengan alur jalan tikungan ke kiri dan menurun sedangkan cuaca cerah sore hari dengan arus lalu lintas cukup ramai lancar dari kedua arah dan Terdakwa tidak sempat mengerem/mengurangi kecepatan, tidak memberikan lampu dim maupun tidak membunyikan klakson sesaat sebelum tabrakan karena Terdakwa panik dan juga sebelumnya dalam keadaan terburu-buru mengejar penumpang karyawan PT. Chang Shin Reksa Jaya Kabupaten Garut (mengejar setoran);
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut diatas, pada korban (Alm.) MUHAMAD DARIL PAHRUDIN berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun ditemukan luka terbuka pada daerah dahi, paha serta memar pada daerah kelopak mata dan luka lecet pada daerah punggung telapak tangan juga ditemukan pendarahan dibawah selaput lunak otak (subarachnoid bleeding) patah tulang cabang bawah rahang atas sebelah kanan dan paha, pendarahan didalam rongga udara daerah rahang atas sebelah kiri dan kanan (hematosinus maksilaris bilateral) disertai resapan darah pada daerah dahi dan daerah sekitar bola mata (hematoma os frontalis kanan dan periorbitalis kanan) akibat kekerasan tumpul dan dinyatakan meninggal setelah dirawat tiga hari di bagian ICU sebagaimana dalam kesimpulan visum et repertum RSUD dr. Slamet Garut Nomor : 000.1.11/224.2/Forensik/ UOBK/RSUD, tanggal 31 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. ADHITYA R. YUDHADI, SpBS, DKK., Dokter pada RSUD dr. Slamet Garut;
- Bahwa berdasarkan kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Nomor : 500.11.4/ 103/Dishub, tanggal 30 Januari 2025 terhadap 1 (satu) unit angkutan kota (angkot) jurusan Leles merek Suzuki tipe ST150, warna avocado (hijau muda), nomor polisi : Z 1985 DY, nomor mesin : G15AID710541, nomor rangka : MHYESL4157J502107, tahun 2007, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2025 oleh Ahli TONY ISKANDAR, A.Ma.PKB. Bin AHMAD MUHARAM, selaku salah satu Pemeriksa Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, menyatakan kendaraan tersebut secara administrasi maupun persyaratan teknis tidak memenuhi persyaratan teknis maupun laik jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa 1 (satu) unit angkutan kota (angkot) jurusan Leles merek Suzuki tipe ST150, warna avocado (hijau muda), nomor polisi : Z 1985 DY, tahun 2007, nomor mesin : G15AID710541, nomor rangka : MHYESL4157J502107 berdasarkan STNK-nya atas nama Koperasi Serba Usaha IB selaku pemiliknya,

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun telah diserahterimakan kepemilikan dan tanggung jawabnya kepada Anggota Koperasi Serba Usaha IB, yakni saksi TATANG RUKMAN Bin ENCU;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;

### DAN

#### **Kedua:**

Bahwa Terdakwa KIKI MULDANI Bin SUGANDA pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jalan Raya Tarogong-Leles Kampung Leuweungtiis Desa Haruman Kecamatan Leles Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit angkutan kota (angkot) jurusan Leles merek Suzuki tipe ST150, warna avocado (hijau muda), nomor polisi : Z 1985 DY, tahun 2007, nomor mesin : G15AID710541, nomor rangka : MHYESL4157J502107 melaju dari arah Tarogong Kabupaten Garut menuju arah Leles Kabupaten Garut dengan kecepatan sekira 600 km/jam (enam puluh kilometer perjam) pada gigi persneling 4 di jalur kiri jalan arah maju dengan keadaan stabil dengan membawa sekira 7 (tujuh) orang penumpang antara lain: saksi DIAN SUSANA Binti MAMAT SAMBAS dan anak TASKIA ALYA AUDINA Binti NANA yang masing-masing duduk di jok belakang baris kanan serta saksi MIEN LESMINI Binti ROMLI yang duduk di jok belakang baris kiri selanjutnya saat memasuki jalan yang menikung ke kiri dengan posisi menurun Terdakwa beniat menyalip 1 (satu) unit truk box, lalu Terdakwa membelokkan stir ke arah kanan sambil menambah kecepatan melewati marka jalan warna putih tidak terputus akan tetapi saat berusaha melewati truk box tersebut, Terdakwa tiba-tiba melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe F1C02N46L0 A/T (Scoop), tahun 2021, nomor polisi : Z 6559 DAV, warna putih, nomor mesin : JM02E1305542 nomor rangka : MH1JM0212MK305485, yang dikendarai oleh saksi SITI NURJANAH Binti UNDANG datang dari arah berlawanan dengan kecepatan sedang namun dijalurnya (sebelah kiri arah jalan) sehingga membuat Terdakwa panik akan bertabrakan setelah itu Terdakwa langsung mencoba menghindari dengan

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

membanting stir ke arah kiri namun tidak berhasil dan pintu angkot sebelah kanan membentur sepeda motor Scoopy yang dikendarai oleh saksi SITI NURJANAH lalu Terdakwa membanting stir ke arah kanan untuk menyeimbangkan angkot namun tidak berhasil dan angkot tersebut yang masih dalam keadaan oleng dan kecepatan tinggi lalu terguling dengan posisi miring ke sebelah kiri dan kembali menabrak beberapa sepeda motor yang ada dijalan (sebelah kiri arah jalan) dan tidak sempat dapat menghindari antara lain: 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe ER250C M/T (Z250), tahun 2013, nomor mesin : EX250LEA60390, nomor rangka : JKAER250CDDA13784, nomor polisi : B 3053 SNP warna hitam, yang dikendarai oleh saksi SIGIT GUNAWAN (Alm.) Bin SUPARMIN, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe F1C02N46L0 A/T (Scoopy), tahun 2022, nomor mesin : JM04E1080466, nomor rangka : MH1JM0412NK080466, nomor polisi : Z 3319 DBE, warna putih, yang dikendarai oleh saksi SITI NURJANAH Binti UNDANG, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe ER250C M/T, tahun 2013, nomor mesin : EX250LEA48261, nomor rangka : JKAER250CDDA09296, nomor polisi : B 4294 KXA, warna hitam, yang dikemudikan oleh saksi RIAN APRILLIAN Bin EDISON, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe C1M02N41L1 A/T (Genio), tahun 2024, nomor mesin : JMA1E1159314, nomor rangka : MH1JMA114RK159587, nomor polisi : Z 3581 DBO, warna hitam-merah, yang dikendarai oleh saksi ZULFA ARUM ARIADI Binti HARI ARIADI, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe BJ8W A/T (Fino), tahun 2021, nomor mesin : E3R2E3008476, nomor rangka : MH3SE88D0MJ277967, nomor polisi : Z 4595 DAW, warna abu-abu, yang dikendarai saksi MEGA REGI YANI Binti UBUS sambil membonceng saksi RESKA SONIA SONDARI Binti LANLAN JUNJUNAN dan baru berhenti saat angkot tersebut menabrak 1 (satu) unit minibus merek Toyota tipe Avanza, warna hitam metalik, nomor polisi: D 1561 FW, tahun 2005, nomor mesin: DB16983, nomor rangka: MHFFMRGK36K080603 yang juga datang dari arah berlawanan dimana minibus tersebut dikemudikan oleh saksi H. HARUN PAUJUDIN Bin H. SAEPULLOH dan berpenumpang 7 (tujuh) orang diantaranya saksi MUHAMMAD ACEP HIDAYAT Bin H. DADAN setelah itu Terdakwa yang sempat terpental dari pintu supir angkot saat angkot tersebut berhenti kemudian berdiri dan bersama warga sekitar berusaha menolong korban-korban tabrakan beruntun tersebut, terutama untuk korban yang terjepit kendaraan bermotor yang kebetulan saat itu keadaan jalan dalam keadaan ramai selanjutnya korban-korban tersebut bersama Terdakwa dibawa ke Puskesmas Leles dan RS Intan Husada Garut untuk mendapatkan pertolongan pertama setelah dibantu juga oleh

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota Polantas Polres Garut antara lain: saksi HARTO Bin WASIS yang juga mengamankan arus lalu lintas jalan pasca kecelakaan tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian, jalan yang dilalui merupakan jalan aspal hotmix dengan alur jalan tikungan ke kiri dan menurun sedangkan cuaca cerah sore hari dengan arus lalu lintas cukup ramai lancar dari kedua arah dan Terdakwa tidak sempat mengerem/mengurangi kecepatan, tidak memberikan lampu dim maupun tidak membunyikan klakson sesaat sebelum tabrakan karena Terdakwa panik dan juga sebelumnya dalam keadaan terburu-buru mengejar penumpang karyawan PT. Chang Shin Reksa Jaya Kabupaten Garut (mengejar setoran);
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut diatas, pada korban (Alm.) Saksi SIGIT GUNAWAN berusia 45 (empat puluh lima) tahun ditemukan fraktur terbuka pada tulang lengan bawah tangan kanan yang diakibatkan benturan keras yang kemudian akan dipastikan dengan hasil rontgen sebagaimana dalam kesimpulan visum et repertum RS Intan Husada Garut NO.SKV/94/RSIH/II/25, tanggal 5 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RESA SHAHANA ULFA, Dokter pada RS Intan Husada Garut;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut diatas, pada korban saksi ZULFA ARUM ARIADI berusia 20 (dua puluh) tahun mengalami luka lecet akibat trauma geser yang mungkin terjadi saat proses kecelakaan lalu lintas, kemungkinan patah tulang masih belum bisa ditegakkan menunggu hasil rontgen sebagaimana dalam kesimpulan visum et repertum RS Intan Husada Garut NO.SKV/95/RSIH/ II/25, tanggal 5 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RESA SHAHANA ULFA, Dokter pada RS Intan Husada Garut;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut diatas, pada korban saksi RIAN APRILLIAN berusia 30 (tiga puluh) tahun ditemukan patah tulang selangka kanan dan kaki kanan yang diakibatkan karena benturan keras yang kemudian akan dipastikan dengan hasil rontgen sebagaimana dalam kesimpulan visum et repertum RS Intan Husada Garut NO.SKV/95/RSIH/II/25, tanggal 5 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RESA SHAHANA ULFA, Dokter pada RS Intan Husada Garut;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut diatas, pada korban anak TASKIA ALYA AUDINA berusia 17 (tujuh belas) tahun mengalami kemungkinan patah tulang pada lengan kanan atas ditandai dengan adanya deformitas dan pergerakan tangan yang terbatas kemungkinan diakibatkan benturan keras yang kemudian akan dipastikan dengan hasil rontgen sebagaimana dalam kesimpulan visum et repertum RS Intan Husada Garut NO.SKV/98/RSIH/II/25, tanggal 5

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RESA SHAHANA ULFA, Dokter pada RS Intan Husada Garut;

- Bahwa berdasarkan kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Nomor : 500.11.4/ 103/Dishub, tanggal 30 Januari 2025 terhadap 1 (satu) unit angkutan kota (angkot) jurusan Leles merek Suzuki tipe ST150, warna avocado (hijau muda), nomor polisi : Z 1985 DY, nomor mesin : G15AID710541, nomor rangka : MHYESL4157J502107, tahun 2007, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2025 oleh Ahli TONY ISKANDAR, A.Ma.PKB. Bin AHMAD MUHARAM, selaku salah satu Pemeriksa Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, menyatakan kendaraan tersebut secara administrasi maupun persyaratan teknis tidak memenuhi persyaratan teknis maupun laik jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa 1 (satu) unit angkutan kota (angkot) jurusan Leles merek Suzuki tipe ST150, warna avocado (hijau muda), nomor polisi : Z 1985 DY, tahun 2007, nomor mesin : G15AID710541, nomor rangka : MHYESL4157J502107 berdasarkan STNK-nya atas nama Koperasi Serba Usaha IB selaku pemiliknya, namun telah diserahterimakan kepemilikan dan tanggung jawabnya kepada Anggota Koperasi Serba Usaha IB, yakni saksi TATANG RUKMAN Bin ENCU;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

**DAN**

**Ketiga:**

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa KIKI MULDANI Bin SUGANDA pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jalan Raya Tarogong-Leles Kampung Leuweungtiis Desa Haruman Kecamatan Leles Kabupaten Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit angkutan kota (angkot) jurusan Leles merek Suzuki tipe ST150, warna avocado (hijau muda), nomor polisi : Z 1985 DY, tahun 2007,

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

nomor mesin : G15AID710541, nomor rangka : MHYESL4157J502107 melaju dari arah Tarogong Kabupaten Garut menuju arah Leles Kabupaten Garut dengan kecepatan sekira 600 km/jam (enam puluh kilometer perjam) pada gigi persneling 4 di jalur kiri jalan arah maju dengan keadaan stabil dengan membawa sekira 7 (tujuh) orang penumpang antara lain: saksi DIAN SUSANA Binti MAMAT SAMBAS dan saksi TASKIA ALYA AUDINA Binti NANA yang masing-masing duduk di jok belakang baris kanan serta saksi MIEN LESMINI Binti ROMLI yang duduk di jok belakang baris kiri selanjutnya saat memasuki jalan yang menikung ke kiri dengan posisi menurun Terdakwa beniat menyalip 1 (satu) unit truk box, lalu Terdakwa membelokkan stir ke arah kanan sambil menambah kecepatan melewati marka jalan warna putih tidak terputus akan tetapi saat berusaha melewati truk box tersebut, Terdakwa tiba-tiba melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe F1C02N46L0 A/T (Scoopy), tahun 2021, nomor polisi : Z 6559 DAV, warna putih, nomor mesin : JM02E1305542 nomor rangka : MH1JM0212MK305485, yang dikendarai oleh saksi SITI NURJANAH Binti UNDANG datang dari arah berlawanan dengan kecepatan sedang namun dijaluarnya (sebelah kiri arah jalan) sehingga membuat Terdakwa panik akan bertabrakan setelah itu Terdakwa langsung mencoba menghindar dengan membanting stir ke arah kiri namun tidak berhasil dan pintu angkot sebelah kanan membentur sepeda motor Scoopy yang dikendarai oleh saksi SITI NURJANAH lalu Terdakwa membanting stir ke arah kanan untuk menyeimbangkan angkot namun tidak berhasil dan angkot tersebut yang masih dalam keadaan oleng dan kecepatan tinggi lalu terguling dengan posisi miring ke sebelah kiri dan kembali menabrak beberapa sepeda motor yang ada dijaluarnya (sebelah kiri arah jalan) dan tidak sempat dapat menghindar antara lain: 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe ER250C M/T (Z250), tahun 2013, nomor mesin : EX250LEA60390, nomor rangka : JKAER250CDDA13784, nomor polisi : B 3053 SNP warna hitam, yang dikendarai oleh saksi SIGIT GUNAWAN (Alm.) Bin SUPARMIN, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe F1C02N46L0 A/T (Scoopy), tahun 2022, nomor mesin : JM04E1080466, nomor rangka : MH1JM0412NK080466, nomor polisi : Z 3319 DBE, warna putih, yang dikendarai oleh saksi SITI NURJANAH Binti UNDANG, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe ER250C M/T, tahun 2013, nomor mesin : EX250LEA48261, nomor rangka : JKAER250CDDA09296, nomor polisi : B 4294 KXA, warna hitam, yang dikemudikan oleh saksi RIAN APRILLIAN Bin EDISON, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe C1M02N41L1 A/T (Genio), tahun 2024, nomor mesin : JMA1E1159314, nomor rangka : MH1JMA114RK159587, nomor polisi : Z 3581 DBO, warna hitam-merah, yang dikendarai oleh saksi ZULFA ARUM ARIADI Binti

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARI ARIADI, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe BJ8W A/T (Fino), tahun 2021, nomor mesin : E3R2E3008476, nomor rangka : MH3SE88D0MJ277967, nomor polisi : Z 4595 DAW, warna abu-abu, yang dikendarai saksi MEGA REGI YANI Binti UBUS sambil membonceng saksi RESKA SONIA SONDARI Binti LANLAN JUNJUNAN dan baru berhenti saat angkot tersebut menabrak 1 (satu) unit minibus merek Toyota tipe Avanza, warna hitam metalik, nomor polisi: D 1561 FW, tahun 2005, nomor mesin: DB16983, nomor rangka: MHFFMRGK36K080603 yang juga datang dari arah berlawanan dimana minibus tersebut dikemudikan oleh saksi H. HARUN PAUJUDIN Bin H. SAEPULLOH dan berpenumpang 7 (tujuh) orang diantaranya saksi MUHAMMAD ACEP HIDAYAT Bin H. DADAN setelah itu Terdakwa yang sempat terpelantak dari pintu supir angkot saat angkot tersebut berhenti kemudian berdiri dan bersama warga sekitar berusaha menolong korban-korban tabrakan beruntun tersebut, terutama untuk korban yang terjepit kendaraan bermotor yang kebetulan saat itu keadaan jalan dalam keadaan ramai selanjutnya korban-korban tersebut bersama Terdakwa dibawa ke Puskesmas Leles dan RS Intan Husada Garut untuk mendapatkan pertolongan pertama setelah dibantu juga oleh Anggota Polantas Polres Garut antara lain: saksi HARTO Bin WASIS yang juga mengamankan arus lalu lintas jalan pasca kecelakaan tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian, jalan yang dilalui merupakan jalan aspal hotmix dengan alur jalan tikungan ke kiri dan menurun sedangkan cuaca cerah sore hari dengan arus lalu lintas cukup ramai lancar dari kedua arah dan Terdakwa tidak sempat mengerem/mengurangi kecepatan, tidak memberikan lampu dim maupun tidak membunyikan klakson sesaat sebelum tabrakan karena Terdakwa panik dan juga sebelumnya dalam keadaan terburu-buru mengejar penumpang karyawan PT. Chang Shin Reksa Jaya Kabupaten Garut (mengejar setoran);
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut diatas, pada korban saksi MEGA REGI YANI berusia 26 (dua puluh enam) tahun ditemukan luka lecet pada daerah lengan kanan dan pergelangan kaki kanan akibat kekerasan tumpul dan tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sebagaimana dalam kesimpulan visum et repertum RSUD dr. Slamet Garut Nomor : 000.1.11/224.3/Forensik/UOBK/RSUD, tanggal 31 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. EKA ARIYANTI, P.W., MM., Dokter pada RSUD dr. Slamet Garut;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut diatas, pada korban saksi SITI NURJANAH berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun ditemukan luka berdebu akibat kontak dengan aspal jalan, terdapatnya luka robek di kelopak mata kanan, bibir atas dan bibir bawah, bagian paha kanan yang menandakan luka oleh

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tajam seperti batu di jalan sebagaimana dalam kesimpulan visum et repertum RS Intan Husada Garut Nomor : SKV/99/RSIH/II/25, tanggal 5 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. SYIFA FAUZIYAH S., Dokter pada RS Intan Husada Garut;

- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut diatas, pada korban saksi DIAN SUSANA berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun mengalami luka robek multiple dan luka lecet multiple yang diakibatkan karena benda tajam dan benturan keras sebagaimana dalam kesimpulan visum et repertum RS Intan Husada Garut NO.SKV/97/RSIH/ II/25, tanggal 5 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RESA SHAHANA ULFA, Dokter pada RS Intan Husada Garut;
- Bahwa berdasarkan kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Nomor : 500.11.4/ 103/Dishub, tanggal 30 Januari 2025 terhadap 1 (satu) unit angkutan kota (angkot) jurusan Leles merek Suzuki tipe ST150, warna avocado (hijau muda), nomor polisi : Z 1985 DY, nomor mesin : G15AID710541, nomor rangka : MHYESL4157J502107, tahun 2007, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2025 oleh Ahli TONY ISKANDAR, A.Ma.PKB. Bin AHMAD MUHARAM, selaku salah satu Pemeriksa Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, menyatakan kendaraan tersebut secara administrasi maupun persyaratan teknis tidak memenuhi persyaratan teknis maupun laik jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa 1 (satu) unit angkutan kota (angkot) jurusan Leles merek Suzuki tipe ST150, warna avocado (hijau muda), nomor polisi : Z 1985 DY, tahun 2007, nomor mesin : G15AID710541, nomor rangka : MHYESL4157J502107 berdasarkan STNK-nya atas nama Koperasi Serba Usaha IB selaku pemiliknya, namun telah diserahterimakan kepemilikan dan tanggung jawabnya kepada Anggota Koperasi Serba Usaha IB, yakni saksi TATANG RUKMAN Bin ENCU;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

## ATAU

### Kedua:

Bahwa Terdakwa KIKI MULDANI Bin SUGANDA pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jalan Raya Tarogong-Leles Kampung Leuweungtiis Desa Haruman Kecamatan Leles Kabupaten Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah

*Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya meng-akibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit angkutan kota (angkot) jurusan Leles merek Suzuki tipe ST150, warna avocado (hijau muda), nomor polisi : Z 1985 DY, tahun 2007, nomor mesin : G15AID710541, nomor rangka : MHYESL4157J502107 melaju dari arah Tarogong Kabupaten Garut menuju arah Leles Kabupaten Garut dengan kecepatan sekira 600 km/jam (enam puluh kilometer perjam) pada gigi persneling 4 di jalur kiri jalan arah maju dengan keadaan stabil dengan membawa sekira 7 (tujuh) orang penumpang antara lain: saksi DIAN SUSANA Binti MAMAT SAMBAS dan saksi TASKIA ALYA AUDINA Binti NANA yang masing-masing duduk di jok belakang baris kanan serta saksi MIEN LESMINI Binti ROMLI yang duduk di jok belakang baris kiri selanjutnya saat memasuki jalan yang menikung ke kiri dengan posisi menurun Terdakwa beniat menyalip 1 (satu) unit truk box, lalu Terdakwa membelokkan stir ke arah kanan sambil menambah kecepatan melewati marka jalan warna putih tidak terputus akan tetapi saat berusaha melewati truk box tersebut, Terdakwa tiba-tiba melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe F1C02N46L0 A/T (Scoopy), tahun 2021, nomor polisi : Z 6559 DAV, warna putih, nomor mesin : JM02E1305542 nomor rangka : MH1JM0212MK305485, yang dikendarai oleh saksi SITI NURJANAH Binti UNDANG datang dari arah berlawanan dengan kecepatan sedang namun dijaluarnya (sebelah kiri arah jalan) sehingga membuat Terdakwa panik akan bertabrakan setelah itu Terdakwa langsung mencoba menghindar dengan membanting stir ke arah kiri namun tidak berhasil dan pintu angkot sebelah kanan membentur sepeda motor Scoopy yang dikendarai oleh saksi SITI NURJANAH lalu Terdakwa membanting stir ke arah kanan untuk menyeimbangkan angkot namun tidak berhasil dan angkot tersebut yang masih dalam keadaan oleng dan kecepatan tinggi lalu terguling dengan posisi miring ke sebelah kiri dan kembali menabrak beberapa sepeda motor yang ada dijaluarnya (sebelah kiri arah jalan) dan tidak sempat dapat menghindar antara lain: 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe ER250C M/T (Z250), tahun 2013, nomor mesin : EX250LEA60390, nomor rangka : JKAER250CDDA13784, nomor polisi : B 3053 SNP warna hitam, yang dikendarai oleh saksi SIGIT GUNAWAN (Alm.) Bin SUPARMIN, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe F1C02N46L0 A/T (Scoopy), tahun 2022, nomor mesin : JM04E1080466, nomor rangka : MH1JM0412NK080466, nomor polisi : Z 3319 DBE, warna putih, yang dikendarai

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi SITI NURJANAH Binti UNDANG, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe ER250C M/T, tahun 2013, nomor mesin : EX250LEA48261, nomor rangka : JKAER250CDDA09296, nomor polisi : B 4294 KXA, warna hitam, yang dikemudikan oleh saksi RIAN APRILLIAN Bin EDISON, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe C1M02N41L1 A/T (Genio), tahun 2024, nomor mesin : JMA1E1159314, nomor rangka : MH1JMA114RK159587, nomor polisi : Z 3581 DBO, warna hitam-merah, yang dikendarai oleh saksi ZULFA ARUM ARIADI Binti HARI ARIADI, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe BJ8W A/T (Fino), tahun 2021, nomor mesin : E3R2E3008476, nomor rangka : MH3SE88D0MJ277967, nomor polisi : Z 4595 DAW, warna abu-abu, yang dikendarai saksi MEGA REGI YANI Binti UBUS sambil membonceng saksi RESKA SONIA SONDARI Binti LANLAN JUNJUNAN dan baru berhenti saat angkot tersebut menabrak 1 (satu) unit minibus merek Toyota tipe Avanza, warna hitam metalik, nomor polisi: D 1561 FW, tahun 2005, nomor mesin: DB16983, nomor rangka: MHFFMRGK36K080603 yang juga datang dari arah berlawanan dimana minibus tersebut dikemudikan oleh saksi H. HARUN PAUJUDIN Bin H. SAEPULLOH dan berpenumpang 7 (tujuh) orang diantaranya saksi MUHAMMAD ACEP HIDAYAT Bin H. DADAN setelah itu Terdakwa yang sempat terpental dari pintu supir angkot saat angkot tersebut berhenti kemudian berdiri dan bersama warga sekitar berusaha menolong korban-korban tabrakan beruntun tersebut, terutama untuk korban yang terjepit kendaraan bermotor yang kebetulan saat itu keadaan jalan dalam keadaan ramai selanjutnya korban-korban tersebut bersama Terdakwa dibawa ke Puskesmas Leles dan RS Intan Husada Garut untuk mendapatkan pertolongan pertama setelah dibantu juga oleh Anggota Polantas Polres Garut antara lain: saksi HARTO Bin WASIS yang juga mengamankan arus lalu lintas jalan pasca kecelakaan tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian, jalan yang dilalui merupakan jalan aspal hotmix dengan alur jalan tikungan ke kiri dan menurun sedangkan cuaca cerah sore hari dengan arus lalu lintas cukup ramai lancar dari kedua arah dan Terdakwa tidak sempat mengerem/mengurangi kecepatan, tidak memberikan lampu dim maupun tidak membunyikan klakson sesaat sebelum tabrakan karena Terdakwa panik dan juga sebelumnya dalam keadaan terburu-buru mengejar penumpang karyawan PT. Chang Shin Reksa Jaya Kabupaten Garut (mengejar setoran);
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut diatas, 1 (satu) unit angkutan kota (angkot) jurusan Leles merek Suzuki tipe ST150, warna avocado (hijau muda), nomor polisi: Z 1985 DY, tahun 2007, nomor mesin: G15AID710541, nomor rangka: MHYESL4157J502107, mengalami kerusakan di kaca bagian depan pecah, penyok-penyok bodi angkotnya di bagian kiri atas dan

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- tengah depan, 1 (satu) unit minibus merek Toyota tipe Avanza, warna hitam metalik, nomor polisi: D 1561 FW, tahun 2005, nomor mesin: DB16983, nomor rangka: MHFFMRGK36K080603, mengalami kerusakan di bagian depan samping kanan dan kaca spion kanan patah dengan kerugian materil sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau kira-kira sejumlah tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe F1C02N46L0 A/T (Scoopy), tahun 2021, nomor polisi : Z 6559 DAV, nomor mesin : JM02E1305542, nomor rangka : MH1JM0212MK305485, warna putih, mengalami kerusakan di bagian yang belum bisa diperkirakan, dengan kerugian materil sekira Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau kira-kira sejumlah tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe ER250C M/T (Z250), tahun 2013, nomor polisi : B 3053 SNP nomor mesin : EX250LEA60390, nomor rangka : JKAER250CDDA13784, warna hitam, mengalami kerusakan di bagian yang belum bisa dipastikan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe F1C02N46L0 A/T (Scoopy), tahun 2022, nomor mesin : JM04E1080466, nomor rangka : MH1JM0412NK080466, nomor polisi : Z 3319 DBE, warna putih, mengalami kerusakan di bagian yang belum bisa diperkirakan, namun ingin diganti dengan unit sepeda motor baru yang sama dengan harga sekira Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau kira-kira sejumlah tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe ER250C M/T, tahun 2013, warna hitam, nomor polisi : B 4294 KXA, nomor mesin : EX250LEA48261, nomor rangka : JKAER250CDDA09296, mengalami kerusakan di bagian yang belum bisa diperkirakan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe C1M02N41L1 A/T (Genio), tahun 2024, nomor mesin : JMA1E1159314, nomor rangka : MH1JMA114RK159587, nomor polisi : Z 3581 DBO, warna hitam-merah, mengalami kerusakan di bagian yang belum bisa diperkirakan, dengan kerugian materil sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau kira-kira sejumlah tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe BJ8W A/T (Fino), tahun 2021, nomor mesin : E3R2E3008476, nomor rangka : MH3SE88D0MJ277967, nomor polisi : Z 4595 DAW, warna abu-abu, mengalami kerusakan di bagian spion kanan patah dan bagian bodi depan sebelah kanan patah dengan kerugian materil sekira Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau kira-kira sejumlah tersebut;
- Bahwa berdasarkan kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Nomor : 500.11.4/ 103/Dishub, tanggal 30 Januari 2025 terhadap 1 (satu) unit angkutan kota (angkot) jurusan Leles merek Suzuki tipe ST150, warna avocado (hijau muda), nomor polisi : Z 1985 DY, nomor mesin : G15AID710541, nomor rangka : MHYESL4157J502107, tahun 2007, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2025 oleh Ahli TONY ISKANDAR, A.Ma.PKB. Bin AHMAD

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHARAM, selaku salah satu Pemeriksa Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, menyatakan kendaraan tersebut secara administrasi maupun persyaratan teknis tidak memenuhi persyaratan teknis maupun laik jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

- Bahwa 1 (satu) unit angkutan kota (angkot) jurusan Leles merek Suzuki tipe ST150, warna avocado (hijau muda), nomor polisi : Z 1985 DY, tahun 2007, nomor mesin : G15AID710541, nomor rangka : MHYESL4157J502107 berdasarkan STNK-nya atas nama Koperasi Serba Usaha IB selaku pemiliknya, namun telah diserahterimakan kepemilikan dan tanggung jawabnya kepada Anggota Koperasi Serba Usaha IB, yakni saksi TATANG RUKMAN Bin ENCU;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **RIAN APRILLIAN**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Garut dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang kecelakaan lalu lintas antara mobil minibus angkutan umum dengan mobil minibus pribadi dan sepeda motor yang mengakibatkan saksi korban luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib di Jalan Raya tarogong Leles, di Kp. Leuwengtiis, Desa Haruman Kec Leles, Kab Garut;
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor Kawasaki Z250 No Pol. B-4294-KXA;
- Bahwa awalnya saat itu saksi mengadakan touring mau ke Pameungpeuk ada beberapa orang yang ikut, pas di tempat kejadian tiba-tiba ada angkot menyelonong kea rah kanan mengambil jalur kami dan saat itu kejadiannya begitu cepat serta angkot tersebut menabrak beberapa kendaraan termasuk motor yang saksi pakai juga teman teman saksi;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah menabrak beberapa motor dan mobil angkot tersebut terguling dan saat itu saksi tidak sadar dan tahu-tahu sudah di pinggir jalan, lalu saksi juga melihat teman saksi dan beberapa orang lainnya beserta kendaraan motor dan mobil bergelimpangan, lalu saat itu kami yang menjadi korban dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu dan ketika rombongan motor kami sedang berjalan angkot tersebut tiba-tiba nyelonong ke arah kanan dan menabrak banyak motor serta mobil;
- Bahwa situasi jalan pada saat itu keadaan jalan berbelok situasi terang, kondisi lalu lintas ramai;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang korban yang terluka akan tetapi saat itu banyak yang menjadi korban dan teman saksi juga korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena saksi juga terluka, dan teman saksi tersebut meninggal pada saat di rumah sakit;
- Bahwa setahu saksi yang meninggal 2 orang termasuk teman saksi, dan yang luka saksi tidak tahu ada berapa banyak;
- Bahwa saksi luka di bagian tangan dan dada, sekarang tangan saksi masih di gips kemungkinan sembuh sekitar 1 tahun dan saksi mengeluarkan pengobatan sekitar Rp30.000.000,00 juta lebih karena dilakukan operasi, belum untuk berobat jalan dan dari Terdakwa tidak ada penggantian biaya tersebut;
- Bahwa benar saksi mendapat bantuan dari jasa raharja sebesar Rp20.000.000,00 juta dan sisanya saksi yang tanggung sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD ACEP HIDAYAT**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Garut dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang kecelakaan lalu lintas antara mobil minibus angkutan umum dengan mobil minibus pribadi dan sepeda motor yang mengakibatkan saksi korban luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib di Jalan Raya tarogong Leles, di Kp. Leuwengtiis, Desa Haruman Kec Leles, Kab Garut;
- Bahwa saksi yang menggunakan mobil Toyota Avanza No Pol D-1561-FW yang terlibat dalam kecelakaan tersebut;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat itu saksi dari Bandung mau ke arah tarogong dengan kecepatan sedang dan saksi tidak tahu kendaraan angkot datang darimana, dan di depan saksi juga banyak kendaraan motor berjalan beriringan, dan tiba-tiba ada benturan ke sebelah kanan terhadap mobil yang saksi pakai dan melihat angkot posisinya sudah terguling serta di depan saksi banyak sepeda motor yang terserempet angkot tersebut;
- Bahwa setelah menabrak beberapa motor dan mobil angkot tersebut terguling dan saksi turun dan menolong beberapa pengendara sepeda motor serta menolong pengendara motor Kawasaki, saat itu saksi tidak menghitung karena banyak korban dan saksi pun panik;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu dan ketika rombongan motor sedang berjalan dan saksi di belakangnya angkot tersebut tiba-tiba nyelonong ke arah kanan dan menabrak banyak motor serta mobil yang saksi kendarai;
- Bahwa situasi jalan pada saat itu keadaan jalan berbelok situasi terang, kondisi lalu lintas ramai arah dari Bandung ke Garut 2 jalur dan volume kendaraan dari arah Garut tidak ramai sedangkan dari arah Bandung ramai lancar banyak motor;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang korban yang terluka akan tetapi saat itu banyak yang menjadi korban dan katanya ada yang meninggal dunia dan pengendara sepeda motor ada yang luka di bagian tangan dan dada, kaki, kepala dan luka pada bagian lainnya;
- Bahwa mobil yang saksi kendarai rusak di bagian depan sebelah kanan, spion kanan patah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **H. HARUN PAUJUDIN**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Garut dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang kecelakaan lalu lintas antara mobil minibus angkutan umum dengan mobil minibus pribadi dan sepeda motor yang mengakibatkan saksi korban luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib di Jalan Raya tarogong Leles, di Kp. Leuwengtiis, Desa Haruman Kec Leles, Kab Garut;
- Bahwa saksi yang menggunakan mobil Toyota Avanza No Pol D-1561-FW yang terlibat dalam kecelakaan tersebut;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat itu saksi dari Bandung mau ke arah tarogong dengan mengemudikan mobil Toyota Avanza dengan kecepatan sekitar 40 Km gigi perseneleng 2 dan saksi tidak tahu kendaraan angkot datang darimana, dan di depan saksi juga banyak kendaraan motor berjalan beriringan, dan tiba-tiba ada benturan ke sebelah kanan terhadap mobil yang saksi pakai dan melihat angkot posisinya sudah terguling serta di depan saksi banyak sepeda motor yang terserempet angkot tersebut;
  - Bahwa setelah menabrak beberapa motor dan mobil angkot tersebut terguling dan saksi mencoba mengerem mobil yang saksi bawa akan tetapi tetap terserempet angkot tersebut, selanjutnya karena banyak sepeda motor yang tertabrak oleh angkot selanjutnya saksi turun dan menolong beberapa pengendara sepeda motor serta menolong pengendara motor Kawasaki, saat itu saksi tidak menghitung karena banyak korban dan saksi pun panik;
  - Bahwa penyebabnya saya tidak tahu dan ketika rombongan motor sedang berjalan dan saksi di belakangnya angkot tersebut tiba-tiba nyelonong ke arah kanan dan menabrak banyak motor serta mobil yang saksi kendarai;
  - Bahwa situasi jalan pada saat itu keadaan jalan berbelok situasi terang, kondisi lalu lintas ramai arah dari Bandung ke Garut 2 jalur dan volume kendaraan dari arah Garut tidak ramai sedangkan dari arah Bandung ramai lancar banyak motor;
  - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan mobil angkot tidak membunyikan klakson, dan secara tiba-tiba menubruk mobil yang saksi pakai;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa orang korban yang terluka akan tetapi saat itu banyak yang menjadi korban dan katanya ada yang meninggal dunia dan pengendara sepeda motor ada yang luka di bagian tangan dan dada, kaki, kepala dan luka pada bagian lainnya;
  - Bahwa mobil yang saksi kendarai rusak di bagian depan sebelah kanan, spion kanan patah;
  - Bahwa kerugian yang saya derita kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun saksi belum memperoleh biaya Ganti rugi dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi **DIAN SUSANA**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Garut dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar
  - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang kecelakaan lalu lintas antara mobil minibus angkutan umum

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mobil minibus pribadi dan sepeda motor yang mengakibatkan saksi korban luka-luka dan meninggal dunia;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib di Jalan Raya tarogong Leles, di Kp. Leuwengtiis, Desa Haruman Kec Leles, Kab Garut;
- Bahwa saksi pada saat kejadian berada didalam angkutam umum yang mengalami kecelakaan tersebut Bersama anak saksi;
- Bahwa awalnya saat itu saksi pulang dari tanjung bersama anak saksi Taskia naik kendaraan angkot Nopol Z-1985-DY akan tetapi dengan tiba-tiba di daerah Leles angkot tersebut mengambil jalan sebelah kanan menyeruduk beberapa motor dan mobil Avanza selanjutnya angkot tersebut terguling dan saksi yang ada di dalam angkot panik;
- Bahwa setelah menabrak beberapa motor dan mobil langsung terguling saksi tidak ingat apa-apa dan sadar saksi sudah berada di rumah sakit Intan Husada;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu karena tiba-tiba angkot nyelonong kearah kanan dan menabrak banyak motor serta mobil dan saat itu saksi tidak ingat apa-apa lagi;
- Bahwa saksi mengalami luka di kaki karena terjepit besi penghalang jok depan dan anak saksi patah tulang lengan sebelah kanan;
- Bahwa keadaan jalan berbelok situasi terang, kondisi lalu lintas ramai, dan jalan kearah atas dua jalur dan Terdakwa membawa mobil agak kencang dan sebelum terjadi kecelakaan saksi dengar banyak suara klakson;
- Bahwa ada penggantian pengobatan dari Jasa Raharja sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kalau dari pihak angkot ada dari pengurus sebesar Rp3.000.000,00 namun biaya tersebut masih kurang;
- Bahwa biaya pengobatan untuk saksi sendiri habis Rp8.000.000,00 dan anak saksi karena harus operasi dan saat biaya operasi habis Rp30.000.000.00 belum harus control sampai sekarang 1 minggu 2 kali;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi tidak bisa lancar menjalankan aktivitas dan dagang pun digantikan anak saksi, sedangkan anak saksi sampai sekarang belum bisa ke sekolah;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **TASKIA ALYA AUDINA**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah diperiksa oleh penyidik Polres Garut dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang kecelakaan lalu lintas antara mobil minibus angkutan umum dengan mobil minibus pribadi dan sepeda motor yang mengakibatkan saksi korban luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib di Jalan Raya tarogong Leles, di Kp. Leuwengtiis, Desa Haruman Kec Leles, Kab Garut;
- Bahwa saksi pada saat kejadian berada didalam angkutam umum yang mengalami kecelakaan tersebut Bersama ibu anak;
- Bahwa awalnya saat itu saksi pulang dari tanjung bersama ibu saksi Dian SUSANA naik kendaraan angkot Nopol Z-1985-DY akan tetapi dengan tiba-tiba di daerah Leles angkot tersebut mengambil jalan sebelah kanan menyeruduk beberapa motor dan mobil Avanza selanjutnya angkot tersebut terguling dan saksi yang ada di dalam angkot panik;
- Bahwa setelah menabrak beberapa motor dan mobil langsung terguling saksi tidak ingat apa-apa dan sadar sadar saksi sudah berada di rumah sakit Intan Husada;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu karena tiba-tiba angkot nyelonong kearah kanan dan menabrak banyak motor serta mobil dan saat itu saksi tidak ingat apa-apa lagi;
- Bahwa ibu saksi mengalami luka di kaki karena terjepit besi penghalang jok depan dan anak saksi patah tulang lengan sebelah kanan;
- Bahwa keadaan jalan berbelok situasi terang, kondisi lalu lintas ramai, dan jalan kearah atas dua jalur dan Terdakwa membawa mobil agak kencang dan sebelum terjadi kecelakaan saksi dengar banyak suara klakson;
- Bahwa ada penggantian pengobatan dari Jasa Raharja sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kalau dari pihak angkot ada dari pengurus sebesar Rp3.000.000,00 namun biaya tersebut masih kurang;
- Bahwa biaya pengobatan untuk ibu saksi sendiri habis Rp8.000.000,00 dan anak saksi sendiri karena harus operasi dan saat biaya operasi habis Rp30.000.000,00 belum harus control sampai sekarang 1 minggu 2 kali;
- Bahwa akibat kejadian ini ibu saksi tidak bisa lancar menjalankan aktivitas dan dagang pun digantikan anak saksi, sedangkan anak saksi sampai sekarang belum bisa ke sekolah akibat patah tulang;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **ZULFA ARUM ARIDI**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Garut dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang kecelakaan lalu lintas antara mobil minibus angkutan umum dengan mobil minibus pribadi dan sepeda motor yang mengakibatkan saksi korban luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib di Jalan Raya tarogong Leles, di Kp. Leuwengtiis, Desa Haruman Kec Leles, Kab Garut;
- Bahwa awalnya saat itu saksi pulang kerja dan mengendarai sepeda Motor Honda Genio Nopol Z-3581-DBO saat itu saksi berjalan beriringan dengan Siti Nurjanah yang mengendarai sepeda motor Honda Scopy menuju arah garut dan pada saat di leweng tiis saksi bersama Siti Nurjanah sempat menyalip Toyota Avanza akan tetapi dengan tiba-tiba dari arah berlawanan datang angkot dengan mengambil jalan sebelah kanan menyeruduk motor yang saksi dan Siti Nurjanah tumpangi serta menyerguk motor lainnya yang sedang berjalan beriringan;
- Bahwa setelah menabrak beberapa motor dan mobil angkot tersebut terguling dan saat itu motor saksi dan honda scopy milik Siti Nurjanah juga terserempat dan saksi terjatuh dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu dan ketika rombongan motor kami sedang berjalan angkot tersebut tiba-tiba nyelonong kearah kanan dan menabrak banyak motor serta mobil dan saat itu saksi hanya luka bared tapi yang lain banyak yang luka patah tulang dan kepala serta ada yang meninggal dunia;
- Bahwa keadaan jalan pada saat kejadian berbelok situasi terang, kondisi lalu lintas ramai;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang korban yang terluka akan tetapi saat itu banyak yang menjadi korban dan teman saksi juga korban;
- Bahwa saksi mengeluarkan pengobatan untuk mengobati luka ringan saja dan kerusakan motor perbaikannya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun belum ada tanggung jawab dari Terdakwa sampai saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **TONI ISKANDAR**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Garut dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang kecelakaan lalu lintas antara mobil minibus angkutan umum

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mobil minibus pribadi dan sepeda motor yang mengakibatkan saksi korban luka-luka dan meninggal dunia;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib di Jalan Raya tarogong Leles, di Kp. Leuwengtiis, Desa Haruman Kec Leles, Kab Garut;
- Bahwa saat itu saksi diminta laka lantas polres Garut untuk memeriksa kelaikan jalan 1 (satu) unit angkot jurusan Kadungora Garut yang mengalami kecelakaan lali lintas di daerah Tutugan leles, dan saya melakukan pengujian tersebut bersama TIM;
- Bahwa pada saat kami uji dan periksa selain bodi kendaraan juga kemudi dan rem angkot akan kelaikanya;
- Bahwa pada pengujian dari kemudi ditemukan hasil ada beberapa komponen system kemudi yang sudah haus dab goplak, seperti batang kemudi sudah goplak sehingga mengakibatkan speleng dan tidak jalan dan juga dibagian lainnya seperti teroot, sayap dan bagian kaki kaki lainnya sudah agak goplak;
- Bahwa untuk sistim pengereman pada ban bagian belakang kiri memakai ukuran 14 inch sedangkan normalnya ukuran 13 inchi, selanjutnya master rem belakang kanan ada kbocoran sehingga dapat menggannggu sistim pengereman, dan akibat dari ban yang beda ukuranya juga maka ke kemudi tidak akan stabil;
- Bahwa dalam hal pengereman dan kemudi yang tidak nosmal bisa menyebabkan dalam pengereman tidak pakem dan kemudi yang goplak bisa speleng sehingga dalam berbelok tidak akan seimbang;
- Bahwa saksi lihat di data bahwa angkot tersebut terakhir uji KIR pada tahun 2020, jadi selama tidak uji KIR angkot tersebut bisa disebutkan tidak laik jalan dan rencana dari Dishub setelah lewat 2 tahun kendaraan tersebut tidak uji KIR maka kendaraan tersebut akan di blokir;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **TATANG RUKMAN**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Garut dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang kecelakaan lalu lintas antara mobil minibus angkutan umum dengan mobil minibus pribadi dan sepeda motor yang mengakibatkan saksi korban luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib di Jalan Raya tarogong Leles, di Kp. Leuwengtiis, Desa Haruman Kec Leles, Kab Garut;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik dari minibus angkutan umum yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa saksi mendapat telepon sekitar pukul 15.30 Wib bahwa angkot milik saksi yang dikemudikan Terdakwa mengalami kecelakaan pada pukul 13.00 Wib, di Jalan Raya Tutugan Leles dengan beberapa kendaraan motor termasuk 1 unit mobil;
- Bahwa karena saksi sedang ada keperluan saksi menyuruh anak saksi ke lokasi kejadian dan melihat ternyata benar angkot saksi telah terjadi laka lantas, dan saksi baru sore harinya ke tempat kejadian akan tetapi sudah tidak ada dan saksi menanyakan para korban berada di rumah sakit selanjutnya saksi menengok ke rumah sakit;
- Bahwa saksi hanya mempunyai 1 angkot Nopol Z-1985-DY yang merupakan cicilan koperasi dan belum lunas dan STNK nya juga atas nama koperasi;
- Bahwa Terdakwa menjadi sopir di saksi sudah 5 tahun lebih, dan selain Terdakwa ada juga sopir cadangan, dan Terdakwa dalam membawa mobil tidak ugal-ugalan serta pada saat kejadian angkot tersebut sedang dibawa Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu ada korban jiwa 2 orang yaitu orang Bekasi dan 1 orang lagi bernama Derir yang mengendarai sepeda motor, tapi saksi tidak datang ke rumah duka;
- Bahwa benar saksi tidak/belum pernah memberikan santunan kepada para korban kecelakaan akan tetapi dari jasa raharja ada santunan;
- Bahwa kendaraan angkot tersebut sebelum terjadi kecelakaan menurut saksi dalam keadaan baik karena saksi selalu memeriksa kendaraan;
- Bahwa saksi tidak tahu master rem bocor karena sopir tidak melakukan pengaduan kepada saksi dan benar angkot tersebut tidak melakukan uji KIR pada saat covid;
- Bahwa saksi belum lama melakukan perbaikan kaki-kaki akan tetapi Uji KIR tidak saksi lakukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa **KIKI MULDANI Bin SUGANDA** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait tentang kecelakaan lalu lintas antara mobil minibus angkutan umum yang Terdakwa kendarai dengan kendaraan lainnya berupa mobil minibus pribadi dengan beberapa sepeda motor yang mengakibatkan orang mengalami meninggal dunia dan muka-luka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib di Jalan Raya tarogong Leles, di Kp. Leuwengtiis, Desa Haruman Kec Leles, Kab Garut;
- Bahwa kejadian Kecelakaan lalu lintas jalan yang Terdakwa ketahui dan Terdakwa alami tersebut Kendaraan merek Suzuki tipe ST150, warna avocado (hijau muda), nomor polisi: Z 1985 DY, tahun 2007, nomor mesin: G15AID710541, nomor rangka: MHYESL4157J502107;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit angkutan kota (angkot) jurusan Leles merek Suzuki tipe ST150, warna avocado (hijau muda), nomor polisi : Z 1985 DY, tahun 2007, nomor mesin : G15AID710541, nomor rangka : MHYESL4157J502107 melaju dari arah Tarogong Kabupaten Garut menuju arah Leles Kabupaten Garut dengan kecepatan sekira 60 km/jam (enam puluh kilometer perjam) pada gigi persneling 4 di jalur kiri jalan arah maju dengan keadaan stabil dengan membawa sekira 7 (tujuh) orang penumpang antara lain: saksi DIAN SUSANA Binti MAMAT SAMBAS dan anak saksi TASKIA ALYA AUDINA Binti NANA yang masing-masing duduk di jok belakang baris kanan serta saksi MIEN LESMINI Binti ROMLI yang duduk di jok belakang baris kiri selanjutnya saat memasuki jalan yang menikung ke kiri dengan posisi menurun Terdakwa beniat menyalip 1 (satu) unit truk box, lalu Terdakwa membelokkan stir ke arah kanan sambil menambah kecepatan melewati marka jalan warna putih tidak terputus akan tetapi saat berusaha melewati truk box tersebut, Terdakwa tiba-tiba melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe F1C02N46L0 A/T (Scoopy), tahun 2021, nomor polisi : Z 6559 DAV, warna putih, datang dari arah berlawanan dengan kecepatan sedang namun dijaluarnya (sebelah kiri arah jalan) sehingga membuat Terdakwa panik akan bertabrakan setelah itu Terdakwa langsung mencoba menghindar dengan membanting stir ke arah kiri namun tidak berhasil dan pintu angkot sebelah kanan membentur sepeda motor Scoopy tersebut lalu Terdakwa membanting stir ke arah kanan untuk menyeimbangkan angkot namun tidak berhasil dan angkot tersebut yang masih dalam keadaan oleng dan kecepatan tinggi lalu terguling dengan posisi miring ke sebelah kiri dan kembali menabrak beberapa sepeda motor yang ada dijaluarnya (sebelah kiri arah jalan) dan tidak sempat dapat menghindar dan baru berhenti saat angkot tersebut menabrak 1 (satu) unit minibus merek Toyota tipe Avanza, warna hitam metalik, nomor polisi: D 1561 FW, setelah itu Terdakwa yang sempat terpental dari pintu supir angkot saat angkot tersebut berhenti kemudian berdiri dan bersama warga sekitar berusaha menolong korban-korban

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabrakan beruntun tersebut, terutama untuk korban yang terjepit kendaraan bermotor yang kebetulan saat itu keadaan jalan dalam keadaan ramai selanjutnya korban-korban tersebut bersama Terdakwa dibawa ke Puskesmas Leles dan RS Intan Husada Garut untuk mendapatkan pertolongan pertama setelah dibantu juga oleh Anggota Polantas Polres Garut;

- Bahwa pada saat kejadian, jalan yang dilalui merupakan jalan aspal hotmix dengan alur jalan tikungan ke kiri dan menurun sedangkan cuaca cerah sore hari dengan arus lalu lintas cukup ramai lancar dari kedua arah dan Terdakwa tidak sempat mengerem/mengurangi kecepatan, tidak memberikan lampu dim maupun tidak membunyikan klakson sesaat sebelum tabrakan karena Terdakwa panik dan juga sebelumnya dalam keadaan terburu-buru mengejar penumpang karyawan PT. Chang Shin Reksa Jaya Kabupaten Garut (mengejar setoran);
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut diatas, ada 2 (dua) orang meninggal dan beberapa orang luka-luka dan beberapa sepeda motor dan mobil avanza serta angkot yang Terdakwa kemudikan rusak;
- Bahwa angkot tersebut secara administrasi maupun persyaratan teknis tidak memenuhi persyaratan teknis maupun laik jalan karena tidak melakukan uji KIR selama bertahun-tahun dan kemudi oblag ditambah memakai ban serep yang tidak standar;
- Bahwa 1 (satu) unit angkutan kota (angkot) jurusan Leles merek Suzuki tipe ST150, warna avocado (hijau muda), nomor polisi : Z 1985 DY, tahun 2007, nomor mesin : G15AID710541, nomor rangka : MHYESL4157J502107 berdasarkan STNK-nya atas nama Koperasi Serba Usaha IB selaku pemiliknya, namun telah diserahterimakan kepemilikan dan tanggung jawabnya kepada Anggota Koperasi Serba Usaha IB, yakni saksi TATANG RUKMAN selaku bos saksi dimana tiap hari saksi menyetor uang hasil narik angkot tersebut kepada saksi TATANG RUKMAN;
- Bahwa menyesal dan merasa bersalah kepada keluarga para korban;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendatangi keluarga para korban dan meminta maaf melalui keluarga Terdakwa namun Terdakwa belum mengganti kerugian materil kepada para korban;

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit angkutan kota (angkot) jurusan Leles merek Suzuki tipe ST150, warna avocado (hijau muda), nomor polisi: Z 1985 DY, tahun 2007, nomor mesin: G15AID710541, nomor rangka: MHYESL4157J502107, beserta 1

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) lembar STNK-nya;

- 1 (satu) unit minibus merek Toyota tipe Avanza, warna hitam metalik, nomor polisi: D 1561 FW, tahun 2005, nomor mesin: DB16983, nomor rangka: MHFFMRGK36K080603, beserta 1 (satu) lembar STNK-nya;
- 1 (satu) buah SIM BI Umum atas nama KIKI MULDANI;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama H. HARUN PAUJUDIN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe F1C02N46L0 A/T (Scoopy), tahun 2021, nomor mesin : JM02E1305542, nomor rangka : MH1JM0212MK305485, nomor polisi : Z 6559 DAV, warna putih, beserta 1 (satu) lembar STNK-nya;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama SITI NURJANAH;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe ER250C M/T (Z250), tahun 2013, nomor mesin : EX250LEA60390, nomor rangka : JKAER250CDDA13784, nomor polisi : B 3053 SNP, warna hitam, beserta 1 (satu) lembar STNK-nya;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama SIGIT GUNAWAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe F1C02N46L0 A/T (Scoopy), tahun 2022, nomor mesin : JM04E1080466, nomor rangka : MH1JM0412NK080466, nomor polisi : Z 3319 DBE, warna putih, beserta 1 (satu) lembar STNK-nya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe ER250C M/T, tahun 2013, nomor mesin : EX250LEA48261, nomor rangka : JKAER250CDDA09296, nomor polisi : B 4294 KXA, warna hitam, beserta 1 (satu) lembar STNK-nya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe C1M02N41L1 A/T (Genio), tahun 2024, nomor mesin : JMA1E1159314, nomor rangka : MH1JMA114RK159587, nomor polisi : Z 3581 DBO, warna hitam-merah, beserta 1 (satu) lembar STNK-nya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe BJ8W A/T (Fino), tahun 2021, nomor mesin : E3R2E3008476, nomor rangka : MH3SE88D0MJ277967, nomor polisi : Z 4595 DAW, warna abu-abu, beserta 1 (satu) lembar STNK-nya;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan bukti berupa visum et repertum RSUD dr. Slamet Garut Nomor : 000.1.11/224.2/Forensik/ UOBK/RSUD, tanggal 31 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jabatan oleh dr. ADHITYA R. YUDHADI, SpBS, DKK., Dokter pada RSUD dr. Slamet Garut bahwa Saksi korban bernama MUHAMAD DARIL PAHRUDIN berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun ditemukan luka terbuka pada daerah dahi, paha serta memar pada daerah kelopak mata dan luka lecet pada daerah punggung telapak tangan juga ditemukan pendarahan dibawah selaput lunak otak (subarachnoid bleeding) patah tulang cabang bawah rahang atas sebelah kanan dan paha, pendarahan didalam rongga udara daerah rahang atas sebelah kiri dan kanan (hematosinus maksilaris bilateral) disertai resapan darah pada daerah dahi dan daerah sekitar bola mata (hematoma os frontalis kanan dan periorbitalis kanan) akibat kekerasan tumpul dan dinyatakan meninggal setelah dirawat tiga hari di bagian ICU dan juga hasil visum et repertum RS Intan Husada Garut NO.SKV/94/RSIH/II/25, tanggal 5 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RESA SHAHANA ULFA, Dokter pada RS Intan Husada Garut bahwa saksi korban bernama SIGIT GUNAWAN berusia 45 (empat puluh lima) tahun ditemukan fraktur terbuka pada tulang lengan bawah tangan kanan yang diakibatkan benturan keras yang kemudian akan dipastikan dengan hasil rontgen dan juga hasil visum et repertum RS Intan Husada Garut NO.SKV/95/RSIH/II/25, tanggal 5 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RESA SHAHANA ULFA, Dokter pada RS Intan Husada Garu tatas nama korban RIAN APRILLIAN berusia 30 (tiga puluh) tahun ditemukan patah tulang selangka kanan dan kaki kanan yang diakibatkan karena benturan keras yang kemudian akan dipastikan dengan hasil rontgen dan juga hasil visum et repertum RS Intan Husada Garut NO.SKV/95/RSIH/II/25, tanggal 5 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RESA SHAHANA ULFA, Dokter pada RS Intan Husada Garu tatas nama korban anak TASKIA ALYA AUDINA berusia 17 (tujuh belas) tahun mengalami kemungkinan patah tulang pada lengan kanan atas ditandai dengan adanya deformitas dan pergerakan tangan yang terbatas kemungkinan diakibatkan benturan keras yang kemudian akan dipastikan dengan hasil rontgen, serta hasil visum et repertum RS Intan Husada Garut NO.SKV/97/RSIH/ II/25, tanggal 5 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RESA SHAHANA ULFA, Dokter pada RS Intan Husada Garu tatas nama korban DIAN SUSANA berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun mengalami luka robek multiple dan luka lecet multiple yang diakibatkan karena benda tajam dan benturan keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatunya merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini apa yang terdapat didalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

*Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas berupa tabrakan atau benturan antara mobil Minibus angkutan umum merk Suzuki tipe ST150, warna avocado (hijau muda), nomor polisi: Z 1985 DY yang dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad KIKI MULDANI Bin SUGANDA dengan mobil minibus merk Avanza warna hitam metalik, nomor polisi: D 1561 F tahun 2005 yang dikemudikan oleh saksi korban H. HARUN PAUJUDIN dan juga terhadap beberapa Sepeda motor yang dikemudikan oleh beberapa para korban;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib di Jalan Raya tarogong Leles, di Kampung Leuwengtiis, Desa Haruman Kec Leles, Kab Garut;
- Bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut ialah karena Terdakwa mengendarai kendaraan angkutan umumnya sedang terburu-buru mengejar penumpang karyawan PT. Chang Shin Reksa Jaya Kabupaten Garut dan sedang menyalip sebuah truk dalam kondisi jalanan menurun dan berbelok hingga akhirnya menabrak beberapa sepeda motor yang datang dari arah berlawanan yang berada di jalur berlawanan yang sama persis didepannya sehingga mobil angkutan umum yang dikemudikan Terdakwa menabrak beberapa sepeda motor milik para korban dan mobil angkutan umum terbalik dan berhenti pada saat menabrak mobil minibus merek Toyota avanza dan mengakibatkan saksi MUHAMAD DARIL PAHRUDIN dan SIGIT GUNAWAN meninggal dunia dan saksi RIAN APRILLIAN Bin EDISON yang mengemudikan sepeda motor merek Kawasaki, saksi SITI NURJANAH yang mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy, saksi ZULFA ARUM ARIADI yang mengemudikan sepeda motor Genio dan yang berada didalam mobil bersama Terdakwa yakni saksi DIAN SUSANA dan anak TASKIA ALYA AUDINA mengalami patah tulang dan luka-luka;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit angkutan kota (angkot) jurusan Leles merk Suzuki tipe ST150, warna avocado (hijau muda), nomor polisi : Z 1985 DY, tahun 2007, nomor mesin : G15AID710541, nomor rangka : MHYESL4157J502107 melaju dari arah Tarogong Kabupaten Garut menuju arah Leles Kabupaten Garut dengan kecepatan sekira 60 km/jam (enam puluh kilometer perjam) pada gigi persneling 4 di jalur kiri jalan arah maju dengan keadaan stabil dengan membawa sekira 7 (tujuh) orang penumpang antara lain: saksi DIAN SUSANA Binti MAMAT SAMBAS dan

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak saksi TASKIA ALYA AUDINA Binti NANA yang masing-masing duduk di jok belakang baris kanan serta saksi MIEN LESMINI Binti ROMLI yang duduk di jok belakang baris kiri selanjutnya saat memasuki jalan yang menikung ke kiri dengan posisi menurun Terdakwa beniat menyalip 1 (satu) unit truk box, lalu Terdakwa membelokkan stir ke arah kanan sambil menambah kecepatan melewati marka jalan warna putih tidak terputus akan tetapi saat berusaha melewati truk box tersebut, Terdakwa tiba-tiba melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe F1C02N46L0 A/T (Scoopy), tahun 2021, nomor polisi : Z 6559 DAV, warna putih, datang dari arah berlawanan dengan kecepatan sedang namun dijalurnya (sebelah kiri arah jalan) sehingga membuat Terdakwa panik akan bertabrakan setelah itu Terdakwa langsung mencoba menghindar dengan membanting stir ke arah kiri namun tidak berhasil dan pintu angkot sebelah kanan membentur sepeda motor Scoopy tersebut lalu Terdakwa membanting stir ke arah kanan untuk menyeimbangkan angkot namun tidak berhasil dan angkot tersebut yang masih dalam keadaan oleng dan kecepatan tinggi lalu terguling dengan posisi miring ke sebelah kiri dan kembali menabrak beberapa sepeda motor yang ada dijalurnya (sebelah kiri arah jalan) dan tidak sempat dapat menghindar dan baru berhenti saat angkot tersebut menabrak 1 (satu) unit minibus merek Toyota tipe Avanza, warna hitam metalik, nomor polisi: D 1561 FW, setelah itu Terdakwa yang sempat terpental dari pintu supir angkot saat angkot tersebut berhenti kemudian berdiri dan bersama warga sekitar berusaha menolong korban-korban tabrakan beruntun tersebut, terutama untuk korban yang terjepit kendaraan bermotor yang kebetulan saat itu keadaan jalan dalam keadaan ramai selanjutnya korban-korban tersebut bersama Terdakwa dibawa ke Puskesmas Leles dan RS Intan Husada Garut untuk mendapatkan pertolongan pertama setelah dibantu juga oleh Anggota Polantas Polres Garut;

- Bahwa pada saat kejadian, jalan yang dilalui merupakan jalan aspal hotmix dengan alur jalan tikungan ke kiri dan menurun sedangkan cuaca cerah sore hari dengan arus lalu lintas cukup ramai lancar dari kedua arah dan Terdakwa tidak sempat mengerem/mengurangi kecepatan, tidak memberikan lampu dim maupun tidak membunyikan klakson sesaat sebelum tabrakan karena Terdakwa panik dan juga sebelumnya dalam keadaan terburu-buru mengejar penumpang karyawan PT. Chang Shin Reksa Jaya Kabupaten Garut (mengejar setoran);

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan kondisi mobil minibus angkutan umum juga sedang kurang baik sebagaimana hasil Pemeriksaan Kendaraan yang di lakukan Nomor : 500.11.4/103/Dishub, tanggal 30 Januari 2025 terhadap 1 (satu) unit angkutan kota (angkot) jurusan Leles merek Suzuki tipe ST150, warna avocado (hijau muda), nomor polisi : Z 1985 DY, nomor mesin : G15AID710541, nomor rangka : MHYESL4157J502107, tahun 2007, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2025 oleh Ahli TONY ISKANDAR, A.Ma.PKB. Bin AHMAD MUHARAM, selaku salah satu Pemeriksa Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, menyatakan kendaraan tersebut secara administrasi maupun persyaratan teknis tidak memenuhi persyaratan teknis maupun laik jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kondisi kendaraan angkutan umum sudah 5 (lima) tahun tidak mengurus KIR dan hasil pengujian dari kemudi ditemukan hasil ada beberapa komponen system kemudi yang sudah haus dan goplok, seperti batang kemudi sudah goplok sehingga mengakibatkan speleng dan tidak jalan dan juga dibagian lainya seperti teroot, sayap dan bagian kaki kaki lainya sudah agak goplok serta untuk sistim pengereman pada ban bagian belakang kiri memakai ukuran 14 inch sedangkan normalnya ukuran 13 inchi, selanjutnya master rem belakang kanan ada kbocoran sehingga dapat mengganggu sistim pengereman, dan akibat dari ban yang beda ukuranya juga maka ke kemudi tidak akan stabil;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Kendaraan minibus angkutan umum mengalami kerusakan dan para korban mengalami 2 (dua) orang meninggal dunia dan para korban lainnya patah tulang dan luka-luka sebagaimana bukti berupa visum et repertum RSUD dr. Slamet Garut Nomor : 000.1.11/224.2/Forensik/ UOBK/RSUD, tanggal 31 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. ADHITYA R. YUDHADI, SpBS, DKK., Dokter pada RSUD dr. Slamet Garut bahwa Saksi korban bernama MUHAMAD DARIL PAHRUDIN berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun ditemukan luka terbuka pada daerah dahi, paha serta memar pada daerah kelopak mata dan luka lecet pada daerah punggung telapak tangan juga ditemukan pendarahan dibawah selaput lunak otak (subarachnoid bleeding) patah tulang cabang bawah rahang atas sebelah kanan dan paha, pendarahan didalam rongga udara daerah rahang atas sebelah kiri dan kanan (hematosinus maksilaris bilateral) disertai resapan darah pada daerah dahi dan daerah sekitar bola mata (hematoma os frontalis kanan dan periorbitalis kanan) akibat kekerasan tumpul dan dinyatakan meninggal setelah dirawat

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga hari di bagian ICU dan juga hasil visum et repertum RS Intan Husada Garut NO.SKV/94/RSIH/II/25, tanggal 5 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RESA SHAHANA ULFA, Dokter pada RS Intan Husada Garut bahwa saksi korban bernama SIGIT GUNAWAN berusia 45 (empat puluh lima) tahun ditemukan fraktur terbuka pada tulang lengan bawah tangan kanan yang diakibatkan benturan keras yang kemudian akan dipastikan dengan hasil rontgen dan juga hasil visum et repertum RS Intan Husada Garut NO.SKV/95/RSIH/II/25, tanggal 5 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RESA SHAHANA ULFA, Dokter pada RS Intan Husada Garu tatas nama korban RIAN APRILLIAN berusia 30 (tiga puluh) tahun ditemukan patah tulang selangka kanan dan kaki kanan yang diakibatkan karena benturan keras yang kemudian akan dipastikan dengan hasil rontgen dan juga hasil visum et repertum RS Intan Husada Garut NO.SKV/95/RSIH/II/25, tanggal 5 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RESA SHAHANA ULFA, Dokter pada RS Intan Husada Garu tatas nama korban anak TASKIA ALYA AUDINA berusia 17 (tujuh belas) tahun mengalami kemungkinan patah tulang pada lengan kanan atas ditandai dengan adanya deformitas dan pergerakan tangan yang terbatas kemungkinan diakibatkan benturan keras yang kemudian akan dipastikan dengan hasil rontgen, serta hasil visum et repertum RS Intan Husada Garut NO.SKV/97/RSIH/ II/25, tanggal 5 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RESA SHAHANA ULFA, Dokter pada RS Intan Husada Garu tatas nama korban DIAN SUSANA berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun mengalami luka robek multiple dan luka lecet multiple yang diakibatkan karena benda tajam dan benturan keras;

Bahwa Terdakwa menerangkan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pihak Terdakwa telah mengunjungi pihak para korban dan meminta maaf namun belum memberikan uang ganti rugi atau santunan kepada para korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan campuran, yakni dakwaan kumulatif dan Alternatif**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu sebagaimana

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang**

**Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;
- 2 Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

**Ad.1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;**

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor" adalah siapa saja yang menjadi pelaku atau siapa saja yang mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga pelaku (subyek hukum) dapat meliputi siapa saja baik yang mempunyai Surat Izin Mengemudi maupun yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang yang diduga pelaku tindak pidana yang bernama **KIKI MULDANI Bin SUGANDA** dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan, yang diakui oleh Terdakwa sebagai jati dirinya, dan mengaku pernah mengemudikan kendaraan, dengan demikian unsur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya, sedangkan yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu Lintas Jalan, Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, dimana perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas berupa tabrakan atau benturan antara mobil Minibus angkutan umum merk Suzuki tipe ST150, warna avocado (hijau muda), nomor polisi: Z 1985 DY yang dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad KIKI MULDANI Bin SUGANDA dengan mobil minibus merk Avanza



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna hitam metalik, nomor polisi: D 1561 F tahun 2005 yang dikemudikan oleh saksi korban H. HARUN PAUJUDIN dan juga terhadap beberapa Sepeda motor yang dikemudikan oleh beberapa para korban;

Menimbang, bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib di Jalan Raya tarogong Leles, di Kampung Leuwengtiis, Desa Haruman Kec Leles, Kab Garut;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut ialah karena Terdakwa mengendarai kendaraan angkutan umumnya sedang terburu-buru mengejar penumpang karyawan PT. Chang Shin Reksa Jaya Kabupaten Garut dan sedang menyalip sebuah truk dalam kondisi jalanan menurun dan berbelok hingga akhirnya menabrak beberapa sepeda motor yang datang dari arah berlawanan yang berada di jalur berlawanan yang sama persis didepannya sehingga mobil angkutan umum yang dikemudikan Terdakwa menabrak beberapa sepeda motor milik para korban dan mobil angkutan umum terbalik dan berhenti pada saat menabrak mobil minibus merek Toyota avanza dan mengakibatkan saksi MUHAMAD DARIL PAHRUDIN dan SIGIT GUNAWAN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit angkutan kota (angkot) jurusan Leles merek Suzuki tipe ST150, warna avocado (hijau muda), nomor polisi : Z 1985 DY, tahun 2007, nomor mesin : G15AID710541, nomor rangka : MHYESL4157J502107 melaju dari arah Tarogong Kabupaten Garut menuju arah Leles Kabupaten Garut dengan kecepatan sekira 60 km/jam (enam puluh kilometer perjam) pada gigi persneling 4 di jalur kiri jalan arah maju dengan keadaan stabil dengan membawa sekira 7 (tujuh) orang penumpang antara lain: saksi DIAN SUSANA Binti MAMAT SAMBAS dan anak saksi TASKIA ALYA AUDINA Binti NANA yang masing-masing duduk di jok belakang baris kanan serta saksi MIEN LESMINI Binti ROMLI yang duduk di jok belakang baris kiri selanjutnya saat memasuki jalan yang menikung ke kiri dengan posisi menurun Terdakwa beniat menyalip 1 (satu) unit truk box, lalu Terdakwa membelokkan stir ke arah kanan sambil menambah kecepatan melewati marka jalan warna putih tidak terputus akan tetapi saat berusaha melewati truk box tersebut, Terdakwa tiba-tiba melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe F1C02N46L0 A/T (Scoopy), tahun 2021, nomor polisi : Z 6559 DAV, warna putih, datang dari arah berlawanan dengan kecepatan sedang namun dijaluarnya (sebelah kiri arah jalan) sehingga membuat Terdakwa panik akan bertabrakan setelah itu Terdakwa langsung mencoba menghindar dengan membanting stir ke arah kiri namun tidak berhasil dan pintu angkot sebelah kanan membentur sepeda motor Scoopy tersebut lalu Terdakwa membanting stir ke arah kanan untuk menyeimbangkan angkot namun tidak berhasil dan angkot tersebut yang masih dalam keadaan oleng dan kecepatan tinggi lalu terguling dengan posisi miring

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke sebelah kiri dan kembali menabrak beberapa sepeda motor yang ada dijalan (sebelah kiri arah jalan) dan tidak sempat dapat menghindar dan baru berhenti saat angkot tersebut menabrak 1 (satu) unit minibus merek Toyota tipe Avanza, warna hitam metalik, nomor polisi: D 1561 FW, setelah itu Terdakwa yang sempat terpental dari pintu supir angkot saat angkot tersebut berhenti kemudian berdiri dan bersama warga sekitar berusaha menolong korban-korban tabrakan beruntun tersebut, terutama untuk korban yang terjepit kendaraan bermotor yang kebetulan saat itu keadaan jalan dalam keadaan ramai selanjutnya korban-korban tersebut bersama Terdakwa dibawa ke Puskesmas Leles dan RS Intan Husada Garut untuk mendapatkan pertolongan pertama setelah dibantu juga oleh Anggota Polantas Polres Garut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, jalan yang dilalui merupakan jalan aspal hotmix dengan alur jalan tikungan ke kiri dan menurun sedangkan cuaca cerah sore hari dengan arus lalu lintas cukup ramai lancar dari kedua arah dan Terdakwa tidak sempat mengerem/mengurangi kecepatan, tidak memberikan lampu dim maupun tidak membunyikan klakson sesaat sebelum tabrakan karena Terdakwa panik dan juga sebelumnya dalam keadaan terburu-buru mengejar penumpang karyawan PT. Chang Shin Reksa Jaya Kabupaten Garut (mengejar setoran);

Menimbang, bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan kondisi mobil minibus angkutan umum juga sedang kurang baik sebagaimana hasil Pemeriksaan Kendaraan yang dilakukan Nomor : 500.11.4/103/Dishub, tanggal 30 Januari 2025 terhadap 1 (satu) unit angkutan kota (angkot) jurusan Leles merek Suzuki tipe ST150, warna avocado (hijau muda), nomor polisi : Z 1985 DY, nomor mesin : G15AID710541, nomor rangka : MHYESL4157J502107, tahun 2007, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2025 oleh Ahli TONY ISKANDAR, A.Ma.PKB. Bin AHMAD MUHARAM, selaku salah satu Pemeriksa Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, menyatakan kendaraan tersebut secara administrasi maupun persyaratan teknis tidak memenuhi persyaratan teknis maupun laik jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kondisi kendaraan angkutan umum sudah 5 (lima) tahun tidak mengurus KIR dan hasil pengujian dari kemudi ditemukan hasil ada beberapa komponen system kemudi yang sudah haus dan goplak, seperti batang kemudi sudah goplak sehingga mengakibatkan speleng dan tidak jalan dan juga dibagian lainya seperti teroot, sayap dan bagian kaki kaki lainya sudah agak goplak serta untuk sistim pengereman pada ban bagian belakang kiri memakai ukuran 14 inch sedangkan normalnya ukuran 13 inchi, selanjutnya master rem belakang kanan ada kebocoran sehingga dapat mengganggu sistim pengereman, dan akibat dari ban yang beda ukuranya juga maka ke kemudi tidak akan stabil;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Kendaraan minibus angkutan umum mengalami kerusakan dan para korban mengalami 2 (dua) orang meninggal dunia dan para korban lainnya patah tulang dan luka-luka sebagaimana bukti berupa visum et repertum RSUD dr. Slamet Garut Nomor : 000.1.11/224.2/Forensik/ UOBK/RSUD, tanggal 31 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. ADHITYA R. YUDHADI, SpBS, DKK., Dokter pada RSUD dr. Slamet Garut bahwa Saksi korban bernama MUHAMAD DARIL PAHRUDIN berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun ditemukan luka terbuka pada daerah dahi, paha serta memar pada daerah kelopak mata dan luka lecet pada daerah punggung telapak tangan juga ditemukan pendarahan dibawah selaput lunak otak (subarachnoid bleeding) patah tulang cabang bawah rahang atas sebelah kanan dan paha, pendarahan didalam rongga udara daerah rahang atas sebelah kiri dan kanan (hematosinus maksilaris bilateral) disertai resapan darah pada daerah dahi dan daerah sekitar bola mata (hematoma os frontalis kanan dan periorbitalis kanan) akibat kekerasan tumpul dan dinyatakan meninggal setelah dirawat tiga hari di bagian ICU dan juga hasil visum et repertum RS Intan Husada Garut NO.SKV/94/RSIH/II/25, tanggal 5 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RESA SHAHANA ULFA, Dokter pada RS Intan Husada Garut bahwa saksi korban bernama SIGIT GUNAWAN berusia 45 (empat puluh lima) tahun ditemukan fraktur terbuka pada tulang lengan bawah tangan kanan yang diakibatkan benturan keras yang kemudian akan dipastikan dengan hasil rontgen;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pihak Terdakwa telah mengunjungi pihak para korban dan meminta maaf namun belum memberikan uang ganti rugi atau santunan kepada para korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara campuran yakni **kumulatif** dan Alternatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **dakwaan kumulatif kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;
- 2 Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

*Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kumulatif kesatu, oleh karena itu Majelis Hakim dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang yang mengemudikan kendaraan motor tersebut menjadi bagian dalam pertimbangan unsur ini dan berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur, dengan demikian terbukti pula secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini juga telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kumulatif kesatu, oleh karena itu Majelis Hakim dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat tersebut menjadi bagian dalam pertimbangan unsur ini dan berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur;

Menimbang, bahwa definisi luka berat berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo adalah jatuh sakit atau luka yang tidak dapat diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau luka yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan pekerjaannya maupun aktifitasnya, tidak dapat lagi menggunakan salah satu atau keseluruhan pancaindranya, menyebabkan kelumpuhan, merubah akal pikiran lebih dari empat minggu lamanya dan termasuk menggugurkan atau membunuh anak yang masih berada dalam kandungan ibunya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa beberapa korban mengalami luka berat berupa patah tulang sebagaimana hasil hasil visum et repertum RS Intan Husada Garut NO.SKV/95/RSIH/II/25, tanggal 5 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RESA SHAHANA ULFA, Dokter pada RS Intan Husada Garu tatas nama korban RIAN APRILLIAN berusia 30 (tiga puluh) tahun ditemukan patah tulang selangka kanan dan kaki kanan yang diakibatkan karena benturan keras yang kemudian akan dipastikan dengan hasil rontgen dan juga hasil visum et repertum RS Intan Husada Garut NO.SKV/95/RSIH/II/25, tanggal 5 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RESA SHAHANA ULFA, Dokter pada RS Intan Husada Garu tatas nama korban anak TASKIA ALYA AUDINA berusia 17 (tujuh belas) tahun mengalami kemungkinan patah tulang pada lengan kanan atas ditandai dengan adanya deformitas dan pergerakan tangan yang terbatas kemungkinan diakibatkan benturan keras yang kemudian akan dipastikan dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil rontgen, serta hasil visum et repertum RS Intan Husada Garut NO.SKV/97/RSIH/ II/25, tanggal 5 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RESA SHAHANA ULFA, Dokter pada RS Intan Husada Garut atas nama korban DIAN SUSANA berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun mengalami luka robek multiple dan luka lecet multiple yang diakibatkan karena benda tajam dan benturan keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian maka unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat terbukti pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif selanjutnya, namun oleh karena dakwaan ketiganya bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan kumulatif alternatif ketiga pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;
- 2 Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

**Ad.1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kumulatif kesatu, oleh karena itu Majelis Hakim dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang yang mengemudikan kendaraan motor tersebut menjadi bagian dalam pertimbangan unsur ini dan berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur, dengan demikian terbukti pula secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini juga telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kumulatif kesatu, oleh karena itu Majelis Hakim dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur Karena kelalaiannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang tersebut menjadi bagian dalam pertimbangan unsur ini dan berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa beberapa korban mengalami luka ringan berupa luka lecet sebagaimana hasil visum et repertum RSUD dr. Slamet Garut Nomor : 000.1.11/224.3/Forensik/UOBK/RSUD, tanggal 31 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. EKA ARIYANTI, P.W., MM., Dokter pada RSUD dr. Slamet Garut dimana akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut diatas, pada korban saksi SITI NURJANAH berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun ditemukan luka berdebu akibat kontak dengan aspal jalan, terdapatnya luka robek di kelopak mata kanan, bibir atas dan bibir bawah, bagian paha kanan yang menandakan luka oleh benda tajam seperti batu di jalan sebagaimana dalam kesimpulan visum et repertum RS Intan Husada Garut Nomor : SKV/99/RSIH/II/25, tanggal 5 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. SYIFA FAUZIYAH S., Dokter pada RS Intan Husada Garut dan juga pada korban saksi ZULFA ARUM ARIADI berusia 20 (dua puluh) tahun mengalami luka lecet akibat trauma geser yang mungkin terjadi saat proses kecelakaan lalu lintas, kemungkinan patah tulang masih belum bisa ditegakkan menunggu hasil rontgen sebagaimana dalam kesimpulan visum et repertum RS Intan Husada Garut NO.SKV/95/RSIH/II/25, tanggal 5 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RESA SHAHANA ULFA, Dokter pada RS Intan Husada Garut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan kerusakan pada kendaraan-kendaraan dari para korban diantaranya 1 (satu) unit angkutan kota (angkot) jurusan Leles merek Suzuki tipe ST150, warna avocado (hijau muda), nomor polisi: Z 1985 DY, tahun 2007, nomor mesin: G15AID710541, nomor rangka: MHYESL4157J502107, mengalami kerusakan di kaca bagian depan pecah, penyok-penyok bodi angkotnya di bagian kiri atas dan tengah depan, 1 (satu) unit minibus merek Toyota tipe Avanza, warna hitam metalik, nomor polisi: D 1561 FW, tahun 2005, nomor rangka: MHFFMRGK36K080603, nomor mesin: DB16983, mengalami kerusakan di bagian depan samping kanan dan kaca spion kanan patah dengan kerugian materil sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau kira-kira sejumlah tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe F1C02N46L0 A/T (Scoopy), tahun 2021, nomor polisi : Z 6559 DAV, nomor mesin : JM02E1305542, nomor rangka : MH1JM0212MK305485, warna putih, mengalami kerusakan di bagian yang belum bisa diperkirakan, dengan kerugian materil sekira Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau kira-kira sejumlah tersebut, 1 (satu) unit sepeda

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek Kawasaki tipe ER250C M/T (Z250), tahun 2013, nomor polisi : B 3053 SNP nomor mesin : EX250LEA60390, nomor rangka : JKAER250CDDA13784, warna hitam, mengalami kerusakan di bagian yang belum bisa dipastikan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe F1C02N46L0 A/T (Scoopy), tahun 2022, nomor mesin : JM04E1080466, nomor rangka : MH1JM0412NK080466, nomor polisi : Z 3319 DBE, warna putih, mengalami kerusakan di bagian yang belum bisa diperkirakan, namun ingin diganti dengan unit sepeda motor baru yang sama dengan harga sekira Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau kira-kira sejumlah tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe ER250C M/T, tahun 2013, nomor mesin : EX250LEA48261, nomor rangka : JKAER250CDDA09296, warna hitam, nomor polisi : B 4294 KXA, mengalami kerusakan di bagian yang belum bisa diperkirakan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe C1M02N41L1 A/T (Genio), nomor mesin : JMA1E1159314, nomor rangka : MH1JMA114RK159587, tahun 2024, nomor polisi : Z 3581 DBO, warna hitam-merah, mengalami kerusakan di bagian yang belum bisa diperkirakan, dengan kerugian materil sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau kira-kira sejumlah tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe BJ8W A/T (Fino), tahun 2021, nomor mesin : E3R2E3008476, nomor rangka : MH3SE88D0MJ277967, nomor polisi : Z 4595 DAW, warna abu-abu, mengalami kerusakan di bagian spion kanan patah dan bagian bodi depan sebelah kanan patah dengan kerugian materil sekira Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau kira-kira sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian maka unsur yang mengakibatkan kurasakan kendaraan dan atau barang terbukti pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan **kumulatif ketiga pertama** tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan kumulatif Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya **dakwaan kumulatif kesatu, kedua dan kumulatif ketiga alternatif pertama** diatas dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 310 ayat (4), (3) dan (2)** Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dapat juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa, namun dalam **Pasal 310 ayat (4), (3) dan (2)** Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut terhadap hukuman berupa denda bersifat alternatif atau pilihan artinya bisa digunakan dan juga bisa tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana denda tersebut perlu dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit angkutan kota (angkot) jurusan Leles merek Suzuki tipe ST150, warna avocado (hijau muda), nomor polisi: Z 1985 DY, tahun 2007, nomor mesin: G15AID710541, nomor rangka: MHYESL4157J502107 beserta 1 (satu) lembar STNK-nya merupakan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan oleh karena pemeriksaannya telah selesai dan oleh karena minibus angkutan umum tersebut masih diperlukan oleh pemiliknya karena merupakan satu-satunya kendaraan yang digunakan sebagai mata pencaharian maka selayaknya kendaraan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni kepada saksi TATANG RUKMAN Bin ENCU, dan untuk kendaraan unit minibus merek Toyota tipe Avanza, warna hitam metalik, nomor polisi: D 1561 FW, tahun 2005, nomor mesin: DB16983, nomor rangka: MHFFMRGK36K080603, berikut 1 (satu) lembar STNK-nya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe F1C02N46L0 A/T (Scoopy), tahun 2021, nomor mesin : JM02E1305542, nomor rangka : MH1JM0212MK305485, nomor polisi : Z 6559 DAV, warna putih, beserta 1 (satu) lembar STNK-nya dan 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe ER250C M/T (Z250), tahun 2013, nomor polisi : B 3053 SNP nomor mesin : EX250LEA60390, nomor rangka : JKAER250CDDA13784, warna hitam, beserta 1 (satu) lembar STNK-nya dan 1 (satu) buah SIM C atas nama SIGIT GUNAWAN, 1(satu) unit sepeda motor merek Honda tipe F1C02N46L0 A/T (Scoopy), tahun 2022, nomor mesin : JM04E1080466, nomor rangka : MH1JM0412NK080466, nomor polisi : Z 3319 DBE,

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna putih, beserta 1 (satu) lembar STNK-nya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe ER250C M/T, tahun 2013, nomor mesin : EX250LEA48261, nomor rangka : JKAER250CDDA09296, nomor polisi : B 4294 KXA, warna hitam, beserta 1 (satu) lembar STNK-nya, 1(satu) unit sepeda motor merek Honda tipe C1M02N41L1 A/T (Genio), tahun 2024, nomor mesin : JMA1E1159314, nomor rangka : MH1JMA114RK159587, nomor polisi : Z 3581 DBO, warna hitam-merah, beserta 1 (satu) lembar STNK-nya dan 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe BJ8W A/T (Fino), tahun 2021, nomor mesin : E3R2E3008476, nomor rangka : MH3SE88DOMJ277967, nomor polisi : Z 4595 DAW, warna abu-abu, beserta 1 (satu) lembar STNK-nya juga merupakan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan maka keseluruhan kendaraan mobil dan sepeda motor tersebut selayaknya dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya yang berhak serta untuk barang bukti 1 (satu) buah SIM BI Umum atas nama KIKI MULDANI dikembalikan kepada Terdakwa KIKI MULDANI Bin SUGANDA dan 1 buah SIM A atas nama H. HARUN PAUJUDIN dikembalikan kepada saksi H. HARUN PAUJUDIN Bin H. SAEPULLOH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan beberapa para korban meninggal dunia dan para korban lainnya patah tulang dan mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan banyak kendaraan baik mobil dan sepeda motor rusak;
- Terdakwa belum memberikan Ganti rugi atau santunan kepada para korban;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan di jalan raya, oleh karenanya Majelis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menjatuhkan pidana yang dinilai adil bagi Terdakwa, keluarga korban dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4), (3), (2) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KIKI MULDANI Bin SUGANDA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor, mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* dan *"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor, mengakibatkan orang lain mengalami luka berat"* dan *"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor, mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang"* sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu, kedua dan ketiga alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KIKI MULDANI Bin SUGANDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit angkutan kota (angkot) jurusan Leles merek Suzuki tipe ST150, warna avocado (hijau muda), nomor polisi: Z 1985 DY, tahun 2007, nomor mesin: G15AID710541, nomor rangka: MHYESL4157J502107 beserta 1 (satu) lembar STNK-nya;

**Masing-masing dikembalikan kepada saksi TATANG RUKMAN Bin ENCU;**

- 1 (satu) buah SIM BI Umum atas nama KIKI MULDANI;

**Dikembalikan kepada Terdakwa KIKI MULDANI Bin SUGANDA;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit minibus merek Toyota tipe Avanza, warna hitam metalik, nomor polisi: D 1561 FW, tahun 2005, nomor mesin: DB16983, nomor rangka: MHFFMRGK36K080603, berikut 1 (satu) lembar STNK-nya;

**Masing-masing dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ACEP HIDAYAT**

**Bin H. DADAN;**

- 1 (satu) buah SIM A atas nama H. HARUN PAUJUDIN;

**Dikembalikan kepada saksi H. HARUN PAUJUDIN Bin H. SAEPULLOH;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe F1C02N46L0 A/T (Scoopy), tahun 2021, nomor mesin : JM02E1305542, nomor rangka : MH1JM0212MK305485, nomor polisi : Z 6559 DAV, warna putih, beserta 1 (satu) lembar STNK-nya dan 1 (satu) buah SIM C;

**Masing-masing dikembalikan kepada saksi SITI NURJANAH Binti**

**UNDANG;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe ER250C M/T (Z250), tahun 2013, nomor polisi : B 3053 SNP nomor mesin : EX250LEA60390, nomor rangka : JKAER250CDDA13784, warna hitam, beserta 1 (satu) lembar STNK-nya dan 1 (satu) buah SIM C atas nama SIGIT GUNAWAN;

**Masing-masing dikembalikan kepada Keluarga/Ahli Waris (Alm.) SIGIT**

**GUNAWAN Bin SUPARMIN;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe F1C02N46L0 A/T (Scoopy), tahun 2022, nomor mesin : JM04E1080466, nomor rangka : MH1JM0412NK080466, nomor polisi : Z 3319 DBE, warna putih, beserta 1 (satu) lembar STNK-nya;

**Masing-masing dikembalikan kepada saksi MOCHAMAD YUNUS Bin H.**

**FAKH-RUDDIN selaku keluarga (Alm.) MUHAMAD DARIL PAHRUDIN;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe ER250C M/T, tahun 2013, nomor mesin : EX250LEA48261, nomor rangka : JKAER250CDDA09296, nomor polisi : B 4294 KXA, warna hitam, beserta 1 (satu) lembar STNK-nya;

**Masing-masing dikembalikan kepada saksi RIAN APRILLIAN Bin EDISON;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe C1M02N41L1 A/T (Genio), tahun 2024, nomor mesin : JMA1E1159314, nomor rangka : MH1JMA114RK159587, nomor polisi : Z 3581 DBO, warna hitam-merah, beserta 1 (satu) lembar STNK-nya;

**Masing-masing dikembalikan kepada saksi ZULFA ARUM ARIADI Binti**

**HARI ARIADI;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe BJ8W A/T (Fino), tahun 2021, nomor mesin : E3R2E3008476, nomor rangka : MH3SE88D0MJ277967, nomor polisi : Z 4595 DAW, warna abu-abu, beserta 1 (satu) lembar STNK-nya;

**Masing-masing dikembalikan kepada saksi MEGA REGI YANI Binti UBUS;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada Hari Selasa tanggal 29 April 2022 oleh Andre Trisandy, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Aam Heryana, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Garut, dihadiri oleh Friza Adhi Yuda, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Ahmad Renardhien, S.H.**

**Andre Trisandy, S.H. M.H.**

Ttd.

**Mukhlisin, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Aam Heryana, S.H.**

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Grt